II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – 2007 Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut :

Sjahruddin Rasul menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan "seseorang" atau "sekelompok orang" terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. dalam konteks institusi pemerintah, "seseorang" tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

J.B. Ghartey menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan *stewardship* yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh

pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.

Sedangkan Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:87), memberikan definisi *Accuntability* sebagai berikut :

"Accuntability adalah menunjukakan sejauh mana seorang pelaku pemerintah terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat, dan tingkatan pencapaan sasaran yang telah ditetapkan, terlepas dari persoalan, apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus atau karena tiada pilihan, dan dalam pada itu harus menaggung resiko".

Menurut budi supriyatno dalam buku manajemen pemerintahan (2009: 232) Ada empat (4) kewajiban yang harus dilakukan apratur dalam pelaksanaan akutabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seseorang atau pimpinan dalam lembanga pemerintahan secara kolektif sebangai konsekuensi logis dari adanya pemberian hak dan kewajiban, maka perlu adanya sanksi bagi yang melanggarnya.
2. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja dan tindakan. Kinerja merupakan keseluruhan hasil, manfaat dan dampak dari suatu proses pengelolaan masukan guna mencapai tujuan yang di inginkan. Sedangkan tindakan adalah, aktivitas seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif untuk melakukan atau tidak dilakukan, berkaitan dengan hak dan kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau pimpinan lembanga pemerintah.
3. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang melekat pada seseorang atau pimpinan lembanga pemerintahan yang karena jabatanya memperoleh hak dan kewajiban menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas dapat perorangan, kelompok atau organisasi.
4. Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban yang ditujukan pada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk hal tersebut. Akuntabilitas yang dilakukan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah, pejabat yang berwenang atau para pemegang saham (*stakeholder*) dan masyarakat.

Pengawasan merupakan bangian penting dari akuntabilitas. dengan kata lain akuntabilitas publik tidak akan berjalan efektif dan efisien jika tidak ditunjang mekanisme pengawasan yang baik, demikian sebaliknya. Akuntabilitas publik tanpa pengawasan akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha. dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujutan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik, tetapi harus dilakukan pengawasan secara ketat. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya meliputi sumber daya manusia (SDM), kekayaan alam, material, keungan, data/informasi dan tata ruang. Agar pemanfatannya sesui, harus dilakukan pengawasan secara terus-menerus.

Berdasarkan pengertian maupun pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik satu ke satuan pengertian mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban yaitu walaupun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan dirinya dari hasil atau akibat perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang menjadi kewajibanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian tentang akuntabilitas adalah mekanisme perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Indikator & Alat Ukurnya Akuntabilitas

Menurut Loina Lalolo Krina P. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta - Agustus 2003 menyatakan Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana dilapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun mono loyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*. Sedangkan public *accountability* didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi

yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
   a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
   b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
   c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
   d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
   e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
   a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal

b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

B. Tinjauan Tentang Badan Perencanaan Pembanguan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tugas Dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan, mepunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembanguan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksut, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Menyelenggarakna fungsi:

a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembanguan serta penelitian dan pengembangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan;

e. Pelayanan administrasi.

C. Tinjauan Tentang Perencanaan

Robinso Tarigan dalam perencanaan pembangunan wilayah (2004:5) Moekijat menyebutkan ada delapan perumusan tentang arti perencanaan. Empat di antar kutip berikut ini:

1. "Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam mengambarka dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diguanakan."

2. "Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu perencanaan tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan."

3. "Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan."

4. "Perencanaan adalah suatu penentuan sebelunya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bangaimana tujuan tersebut harus tercapai."

Dari berbagai perumusan diatas dapat disimpulkan inti dari perencanaan adalah menentukan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Robinso Tarigan dalam perencanaan pembangunan wilayah (2004:4) Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang

dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan program.

Robinso Tarigan dalam perencanaan pembangunan wilayah (2004:4) Menurut conyers & Hiils dalam Arsyad, perencanaan adalah "suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan apabial pilihan-pilihan sebagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang."

Berdasarkan definisi di atas, Arsyad berpendapat ada empat dasar perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
4. Perencanaan berorientasi kemasa depan.

Berdarkan pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa perencanaan adalah perumusan tujuan-tujuan dan bangai mana mencapai tujuan tersbut.

Mulyono Sadyohutomo (2008:36) Levy mengemukakan ada tiga pendekatan teori merencanakan (*theory of planning*) yang dapat dipilih dalam melakukan proses perencanaan kota dan wilayah, yaitu sebagai berikut.

a. The Rational Comprehensive Model

Pendekatan model rasional ini sekarang termasu dalam model ortodok/kuno. Model ini beranjak dari asumsi dimilikinya informasi secara lengkap dan akurat serta didukung adanya manusia yang berpikir dan bertindak rasional. Dengan asumsi tersebut maka diketahui seluruh dimensi persoalan dan dapat disusun alternative pemecahan secara

rasional. Sasarannya adalah optimalisasi kegiatan secara rasional dan sitematis sehingga diperoleh perencanaan komprehensif.

Berikut langkah-langkahnya.

1. Merumuskan masalah
2. Memperjelas pentingnya masalah (nilai Masalah)
3. Merumuskan Tujuan (*goal*) dan sasaran-sasaran (*objectives*)
4. Merumuskn alternatif-alternatif rencana.
5. Mengevaluasi alternatif-alternatif rencana dan memilih satu atau beberapa alternative yang terbaik.
6. Perkiraan kosekuensi alternative rencana pilihan
7. Penjabaran ke rencana detail/program.
8. Review dan evaluasi.

b. Disjointed Incrementalism = Muddling Through

Model ini ditunjukkan pada system yang bersifat *pluralistik* dan untilitas perencanaan dilakukan secara *Increment* (perubahan bertahap)

Dengan mengacu pada perencanaan (*planners*) karena kemampuan dan pengalamannya langsung dapat merumuskan kemungkinan-kemungkinan perubahan rencan atau kebijaksanaan (*policy*) yang lalu dengan mengubah atau menyempurnakannya menjadi rencana artau kebijakan paling baru.

c. Mixel scanning

Mixel scanning merupakan model jalan tengah yang diperkenalkan oleh amitai Etzioni pada tahun 1968, yaitu memanfaatkan keunggulan-keunggulan dari model rasional dan model *incremental*. Model ini lebih banyak digunakan dalam perencanaan Karen dianggap, lebih luwes pemakainya dan efisien dalam menghadapi permaslahan yang komplek.
Disebut *Mixel scanning* karena ada dua langkah perencanaan, yaitu sebangai berikut:

1) Mempelajari gambar secara umum (*scanning*). Dari pengamatan atau penyelidikan secara global ini diperoleh hal-hal menonjol yang bersifat strategis untuk ditangani.

2) Memfokuskan bangai mana yang penting atau strategis untuk diteliti lebih lanjut secara detail. Dalam pendetailan ini perencana dapat memilih model pendekatan perencanaan yang cocok, apakah model rasional atau model incremental sesuai dengan kondisi.

D. Tijauan Tentang Perencanaan Wilayah

Menurut Robinson Tarigan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (2004: 28) terdapat beberapa pengertian Perencanaan wilayah sebagai berikut:

1. Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pembanguan didalam ruang wilayah) dan perencanaan ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan wilayah di atur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah dia atur dalam perencanaan tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembanguan wilayah.
2. Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktifitas pada ruang wilayah.

Berdarkan pendapat di atas dapat disimpulakan Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang mengambarkan kegunaan ruang wilayah dalam perencanaan aktivitas didalam wilayah.

Perencanaan ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar pengguanaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjamin kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam perencanaan tersebut. Setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakn makro pemanfatan ruang berupa:

1. Tujuan pemanfaatan ruang,
2. Struktur dan pola pemanfatan ruang, dan
3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang

Tujuan penataan tata ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara kegiatan berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang serasi atara berbagai kehidupan. Dengan demikian, hal itu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestariam lingkungan hidup. Struktur ruang berdasarkan pemanfaatanya serta hierarki dari dari pusat pemukiman dan pusat layanan.

E. Tinjauan Tentang Tata Ruang Kota

1. Pengertian Kota

(www.google.com. Diakses 2 Mei 2010)Menurut definisi universal kota adalah sebuah area urban yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum, dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia, kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota. Selain kota, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kabupaten. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah *bawahan* dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

2. Tata Ruang Kota

Tata ruang kota merupakan suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut, dalam upaya untuk mewujudkan tata ruang yang dapat mewadahi kegiatan seluruh warga secara berkesinambungan.

3. Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota

Menurut Ruddy Williams (2001: 48-49), klasifikasi perencanaan pembangunan kota adalah sebagai berikut:

a. Rencana Tapak
   Rencana Tapak merupakan rencana secara terperinci untuk merancang bangunan dan pertamanan, tetapi yang lebih sering ialah gambar yang dimaksudkan sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi jika ada kebijaksanaan umum lagi yang akan dipakai contoh ini di beri judul dengan rencana tapak ilustratif, tetapi yang mengagumkan dalam banyak hal contoh gambar itu mempunyai pengaruh yang penting atas apa yang sebenarnya dibangun. ilustrasi tersebut membantu orang untuk melihat kira-kira hasil keputusan-keputusan kebijaksanaan, jadi membantu proses untuk mencapai kesepakatan atas suatu rencana

b. Rencana Struktur
   Rencana Struktur merupakan satu langkah menyajikan suatu yang direncanakan secara realistis, rencana struktur ini memusatkan perhatiannya pada aspek-asek tertentu dari lingkungan: biasanya tata guna lahan, sistem pergerakan utama, dan besaran serta lokasi dari fasilitas-fasilitas penting dan bangunan-bangunan. Rencana ini dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan lokasi tertentu yang menjadi kunci, sambil mengenal adanya perbedaan antara daerah belakang dan daerah depan. Jika daerah harus dikembangkan dalam waktu yang lama, ada kebijaksanaan untuk memberi kebebasan dan tetap berpegang teguh kepada beberapa aspek perencanaan yang penting.

c. Rencana Konsep
   Rencana konsep merupakan peryataan rencana yang dimaksudkan lebih dari sekedar uraian untuk pelaksanaan kerja. Pada rencana konsep, jalur hijau yang menghubungkan antara garis pantai kota dan daerah-daerah distrik pemukiman dapat diterangkan dalam bentuk diagram, tanpa menyebutkan keputusan-keputusan tentang bentuk (jalur taman atau sejumlah taman yang dihubungkan) untuk dibicarakan dan diperdebatkan nanti. Memang arti utama dari rencana konsep ini adalah agar memusatkan pembahasan pada seluruh hal yang penting, dari pada mengubah pembahasan secara terperinci sebelum waktunya.rencana-rencana konsep itu akan menjadi paling efektif jika disertai dengan gambaran-gambaran yang mungkin nanti dihasilkan.

Ketiga macam perencanaan merupakan komponen dari tahap pembangunan kota yang memang perlu ada pada tahapan atau proses pembangunan dari

berbagai aspek yang menunjang bagi masyarakat kota agar kehidupannya menjadi lebih baik. dan untuk itu dalam setiap program perencanaan tata ruang kota juga tidak luput dari ketiga konsep tersebut yang memang harus di laksanakan sesuai konsep perencanaan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Perencanaan Kota

Menurut Ruddy Williams (2001: 51):

> Menurut kebiasaan yang berlaku perencanaan itu paling baik kalau dilaksanakan selangkah demi selangkah, yang diatur menurut urutannya, yaitu perencanaan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang mungkin dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan pelaksanaan yang diinginkan dan menjabarkan tahapan pelaksanaan itu kedalam rencana tindakan, proses ini memiliki keluesan tertentu, tetapi kurang tepat ditinjau dari segi tata kerja perencanaan. Dengan memerankan perencanaan sebagai kegiatan memecahkan masalah, diperkirakan ada kesepakatan bahwa suatu tindakan tertentu harus dilakukan dan pokok bahasannya adalah bagaimana menemukan pilihan yang tepat,.sesuai dengan kondisi lingkungan. Tujuan perencanaan pada umumnya tidak jelas sampai kemungkinan pemecahan diuji dan dibicarakan, diperlukan waktu beberapa tahap untuk merencanakan, memperjelas tujuan, dan membuat rencana baru sebelum orang merasa puas dan kemungkinan pelaksanaan kerja berpengaruh besar atas tindakan yang dapat dipertimbangkan, sebenarnya,perencanaan itu seringkali berjalan bagaikan alat untuk mencapai tujuan, begitu juga dari tujuan menjadi alat.

Menurut Ruddy Williams (2001: 51): faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan kota adalah:

a. Keahlian Profesional
   Keahlian khusus dalam menyusun perencanaan lingkungan fisik, merancang lingkungan tidak hanya sekedar masalah apa yang lebih disukai tetapi harus diteliti dan di konsep sebaik mungkin dalam proses perencanaan pemembangunan kota berwawasan lingkungan untuk itu diperlukan keahlian profesional dalam merencanakan pembangunan kota lingkungan dengan mengacu pada aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Keterlibatan Masyarakat

Kunci lain agar perencanaan bisa efektif ialah mengetahui bahwa keterlibatan masyarakat perlu untuk mencapai kesepakatan masyarakat yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Perencanaan harus membantu semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang sifat permasalahan dan rencana yang diinginkan. Bermacam-macam teknik telah difikirkan secara baik untuk membuka proses perencanaan untuk membuat setiap rencana. Paling umum adalah mengadakan lokakarya atau dengar pendapat secara umum mengenai pokok-pokok permasalahan agar dapat mengumpulkan gagasan-gagasan dan mengundang tanggapan-tanggapan tentang perencanaan. proses yang lebih ambisius ialah yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pembuatan rencana pembangunan kota berwawasan lingkungan yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat kota agar beramai-ramai ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan kota.

c. Mencapai Kesepakatan Tindakan Pelaksanaan

Dalam merencanakan kota berwawasan lingkungan perlu mencapai cukup kesepakatan atas keinginan melakukan perubahan dalam rangka mewjudkan suatu tindakan, sementara ada banyak contoh usaha-usaha perbaikan kota waktu lampau yang dipahami dibalik ruang tertutup dan dilaksanakan dengan sedikit keterlibatan masyarakat, karena seharusnya proses perencanaan tidak berjalan dengan baik tanpa keterlibatan dari masyarakat. Dalam hubungan ini proses perencanaan kota berwawasan lingkungan harus menggunakan sumber daya perubahan secara efektif karena rencana yang tidak dilanjutkan dengan tindakan pelaksanaan berarti suatu proses yang gagal.

d. Mewujudkan Rencana Menjadi Kenyataan

Perencanaan bertujuan mengubah kenyataan suatu tempat dengan memaparkan gambaran masa depan yang diinginkan dan pada akhirnya mengusahakan supaya gambaran ini dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, lalu diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam usaha perencanaan umum ada tiga macam tindakan pelaksanaan yang diperlukan supaya dapat melaksanakan keputusan-keputusan:

1) Tindakan Langsung, tindakan tertentu dapat diambil secara langsung oleh Negara dan badan pemerintah di daerah, yang berusaha memutuskan tindakan-tindakan mana harus diambil dan berusaha agar tindakan itu apat diterima pembuat undang-undang

2) Tindakan Tak Langsung, tindakan lain menentukan campur tangan sektor swasta, dan cara-caranya harus diikuti untuk menentukan apakah tindakan-tindakan itu sesuai dengan rencana umum.

3) Tindakan kelembagaan, dalam banyak contoh akan adanya kebutuan perubahan-perubahan organisasi guna menjamin apakah inisiatif dijalankan secara benar dan terkoordinir dan bahwa keputusan-keputusan yang dating kemudian menentukan jiwa rencana aslinya. Kekuatan kelembagaan untuk menjalankan perubahan-perubahan akan mempengaruhi oleh rencana-rencana lingkungan fisik kota.

F. Tinjauan Tentang Pembangunan

Riyadi dan Deddy supriady Bratakusuma dalam buku perencanan pembangunan (2003: 4) terdapat pengertian pembangunan menurut para ahli sebangai berikut:

Siagian memberikan pengertian Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhahan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju moderntas dalam rangka pembinaan bangsa (*nasion building*)".

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhan, yaitu sebagai " suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana"

Dalam buku ajar teori pembangunan Agus Hadiawan (2006:5) pembanguan terkandung arti adanya suatu usaha untuk mengembangkan, mempengaruhi, mengganti yang tidak atau kurang baik dengan yang baik, membuat yang baik lebih baik, yang sudah baik di usahakan agar semakin baik. Dalam pengertian pembanguan tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju, lebih modern, usaha untuk maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu usah secara sadar yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan kearah yang lebih

baik dengan perencanaan yang optimal untuk mencapai sasaran pembanguan dan perubahan dimasa mendatang.

Disamping itu pembanguan dilaksaknakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyaraka, baik secara spiritual maupu dengan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembanguan harus bersifat rasional, artinya kebijakan yang diambil harus dilaksankan pada pertimbangan rasional.
2. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan
3. Peningkatan produktivitas
4. Peningkatan standar kehidupan
5. Kedudukan, peranan dan kesempatan yang sederajat serta sama di bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
6. Pengembangan lembanga-lembanga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat yang mencakup:
   a. Efisiensi
   b. Kerajian dan ketekunan
   c. Keteraturan
   d. Ketetapan
   e. Kesederhanaan dan kecermatan
   f. Ketelitian dan kejujuran
   g. Bersifat rasional dalam mengambil keputusan
   h. Selalu siap untuk mengahadapi perubahan
   i. Selalu menggunakan kesempatan dengan benar
   j. Giat dalam usaha
   k. Mempunyai intergritas dan dapat berdiri sendiri
   l. Bersifat koorperatif
7. Konsolidasi nasional
8. Kemerdekaan nasional

Dengan demikian proses perubahan yang dilakukan secara sengaja itu harus memperhatiakan tujuan pokok dari pada pembanguan yaitu untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat, baik spiritual maupun materil.

G. Kebijakan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecendurungan dan arah

perkembangan pembanguan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaan. Penyusunan RTRW kabupaten harus berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, kepaduan, kelestarian kesinambumgan dalam lingkup kabupaten dan kaitan dengan provinsi serta kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan menjadi salah satu landasan kebijakn bangi pemerintah dalam memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak signipikan terhadap struktur ruang wilayah, tata sosial ekonomi dan budaya.

Tujuan perencanaan wilayah pada tahap akhirnya menghasilakan rencana yang menetapkan lokasi dari berbangai kegiatan yang direncanakan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbangai pihak. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaat antara lain dapat dikemukakan sebangai berikut:

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbangai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut dimasa yang akan datang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dan yang akan dijadikan wilayah penyangga.
2. Dapat membantu atau memandu para pelaksana ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang dan diama lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan. Hal ini bisa

mempercepat proses pembanguan karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan kepentingan.

3. Sebangai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan dan arah penggunaan lahan.
4. Sebangai landasan bangi rencan-rencana lain yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya merencanakan sektor dan perencanaan prasaran
5. Lokasi itu sendiri dapat digunakan untuk bebagai kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberikan nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pesawaran merupakan instasi pemerintah daerah yang mempunyai kewengan dan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan tata ruang wilayah. Untuk menunjang sarana dan prasaran kota seperti disektor jasa layana publik, pendidikan, kesehatan dan perumahan bangi masyarakat. untuk mendukung terbentuknya kota.

H. Kerangka Pikir

Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan dan menunjukakan sejauh mana seorang pelaku pemerintah terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang

diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat, dan tingkatan pencapaan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah adalah perencanaan penggunaan atau pemanfatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use plan-ning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan kawasan atau zona yang tegas diatur pengguanaannya. Pengembangan sistem perkotaan harus diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan arah pengembangan wilayah. yang dimaksut dengan prinsip akuntabilitas adalah akan menunjukkn bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiyaannya, maupun hasilnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran (BAPPEDA) dalam kontek otonomi daerah adalah instasi pemerintah daerah yang mempunyai kewengan melakukan penyusun dan pelaksaan kebijakan daerah di bidang perencanaan termasuk perencanaan Tata Ruang Wilayah. Tata Ruang Kota merupakan bangian dari Tata Ruang Wilayah dalam hal ini pengembangan system tata perkotaan atau kawasan perkotaan tentunya harus diarahkan sedemikiaan rupa agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah.
   a. Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
   b. Proses Perencanaan Tata Ruang
   c. Proses Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Pada tahap sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk lebih jelas pertanggungjawaban perencanaan pembangunan wilayah dapat kita lihat pada kerangka pikir berikut ini.

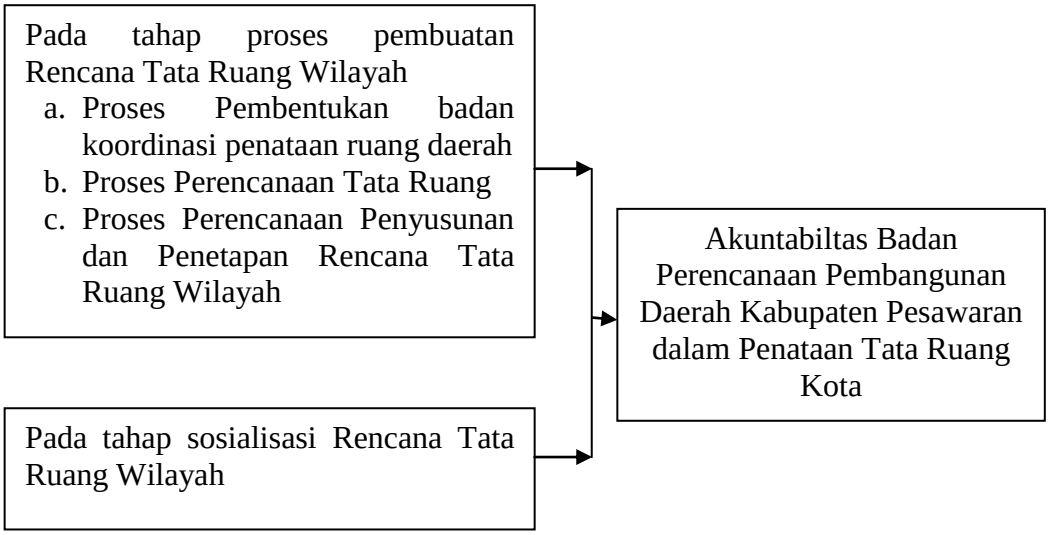

GAMBAR 1 : Skema Kerangka Pikir